

ANALISA HUKUM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET PADA LKM-A GAPOKTAN (LEMBAGA KEUANGAN MIKRO GABUNGAN KELOMPOK TANI) NGUDI MAKMUR DESA TAMBI.

Pujiarto¹, Indra Yuliawan²

pujiart79@gmail.com¹, indrayuliawan@unw.ac.id²

Universitas Ngudi Waluyo (UNW)

Abstrak: Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Ngudi Makmur berfungsi sebagai salah satu penunjang modal petani di Desa Tambi, namun operasionalnya kerap dihadapkan pada risiko hukum berupa kredit macet (wanprestasi) oleh debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme empiris penyelesaian sengketa perdata kasus kredit macet melalui jalur non-litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa) serta mengidentifikasi kendala yuridis beserta strategi penanganannya pada LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yuridis empiris, memanfaatkan data lapangan yang dikumpulkan dari pengalaman praktis penulis selama 7 tahun memimpin lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, yang diimplementasikan dalam bentuk negosiasi, mediasi berbasis kearifan lokal (melibatkan pengurus desa dan ketua kelompok tani), serta restrukturisasi kredit (rescheduling, reconditioning, restructuring), cukup efektif dalam menekan tingkat Non-Performing Loan (NPL) berdasarkan data internal lembaga tanpa merusak harmonisasi sosial masyarakat pedesaan. Kendala utama yang dihadapi meliputi lemahnya kekuatan eksekutorial akta perdamaian bawah tangan, adanya debitur dengan itikad tidak baik, serta faktor force majeure berupa gagal panen akibat cuaca ekstrem. Strategi penanganan hukum yang diterapkan adalah penguatan legalitas kesepakatan perdamaian, kerja sama administratif dengan aparat desa untuk pelacakan aset, serta penerapan masa tenggang operasional yang disesuaikan dengan siklus panen petani.

Kata Kunci: Kredit Macet, LKM-A, Non-Litigasi, Wanprestasi, Restrukturisasi.

Abstract: The Agribusiness Microfinance Institution (LKM-A) Gapoktan Ngudi Makmur functions as an alternative capital provider for farmers in Tambi Village; however, its operations are frequently confronted with legal risks such as bad credit (breach of contract/default) by debtors. This study aims to analyze the empirical mechanism of civil dispute resolution in bad credit cases through non-litigation channels (Alternative Dispute Resolution) and to identify the legal constraints along with their handling strategies at LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur. The research method applied is an empirical legal case study, utilizing field data compiled from the author's 7 years of practical experience leading the institution. The results indicate that dispute resolution through non-litigation channels—implemented through negotiations, local wisdom-based mediation (involving village officials and farmer group leaders), and credit restructuring (rescheduling, reconditioning, restructuring)—is moderately effective in reducing the Non-Performing Loan (NPL) rate based on the institution's internal data, without disrupting social harmony within the rural community. The main challenges encountered include the weak executory power of under-handed settlement agreements, bad-faith debtors, and force majeure factors such as crop failure due to extreme weather. The implemented legal handling strategies include strengthening the legality of settlement agreements, administrative cooperation with village apparatus for asset tracing, and applying operational grace periods tailored to the farmers' harvest cycles.

Keywords: Bad Credit, LKM-A, Non-Litigation, Default, Restructuring.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi saat ini telah mengubah lanskap operasional sektor ekonomi, termasuk lembaga keuangan mikro di pedesaan. Transformasi teknologi ini melahirkan berbagai inovasi seperti aplikasi pembukuan digital, sistem manajemen berbasis cloud computing, serta alat analisis data penentu masa panen petani. Bagi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Ngudi Makmur Desa Tambi, adopsi teknologi digital merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi penyaluran modal, transparansi pembukuan, dan akurasi analisis kelayakan kredit para petani. Integrasi teknologi ini sangat krusial guna mempercepat layanan permodalan swadaya, memutus ketergantungan petani dari rentenir, sekaligus meminimalisasi kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan transaksi yang berpotensi memicu sengketa hukum di kemudian hari.

Sejak berdiri berdasarkan akta tertulis tanggal 30 Mei 2011, LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur dihadapkan pada keterbatasan modal usaha dan infrastruktur teknologi. Namun, sebagai lembaga yang lahir dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia, LKM-A ini dibekali perangkat lunak aplikasi akuntansi sederhana dari pemerintah untuk menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan. Aplikasi tersebut didukung menu utama terintegrasi, meliputi perhitungan laba-rugi, grafik perkembangan, laporan kas, jurnal, buku besar, daftar akun (d_akun), neraca, neraca lajur, skema angsuran, serta instrumen Realisasi Dana Kelompok (RDUK) yang juga memuat informasi legalitas domisili dan susunan kepengurusan yang sah.

Sebagai implikasi akademik dari Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), ruang lingkup pengabdian dan pengembangan dalam laporan tugas akhir ini difokuskan pada kinerja manajerial penulis selama 7 tahun memimpin LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur. Lingkup kinerja mencakup tahapan penegakan asas hukum perdata, mulai dari standardisasi administrasi akad kredit hingga pengawasan kolektibilitas dana pinjaman di lapangan. Sementara itu, lingkup inovasi difokuskan pada pergeseran paradigma penyelesaian sengketa hukum, yang semula cenderung kaku menjadi lebih adaptif melalui optimalisasi alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi) guna menekan risiko gagal bayar (wanprestasi) tanpa mencederai relasi sosial kemasyarakatan di pedesaan.

Sebagai penggerak roda permodalan swadaya petani, masalah mendasar lembaga ini adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga aset desa. Terdapat stigma umum bahwa program pemerintah bersifat lunak dan bersumber dari dana hibah cuma-cuma, sehingga tidak memerlukan kedisiplinan pengembalian modal. Akibatnya, penerapan prinsip tata kelola keuangan yang disiplin oleh pengurus memicu respon yang kurang kooperatif dari sebagian anggota kelompok tani.

Berdasarkan analisis empiris penulis, bukti masalah awal di lapangan mengkristal pada 4 (empat) tantangan utama:

- 1. Hambatan Adaptasi Budaya Hukum Baru di Pedesaan**

keengganan atau kesulitan masyarakat petani untuk beradaptasi dengan aturan yang baru, Petani terbiasa dengan budaya utang-piutang tradisional yang serba santai dan tanpa batas waktu..

- 2. Dilema Sosial Pengurus di Lapangan**

Ketakutan pengurus akan retaknya harmonisasi sosial akibat penagihan yang kaku berpotensi melemahkan fungsi kontrol perdata, sehingga rentan membuat program mandek tanpa tindak lanjut.

- 3. Keterbatasan SDM yang Kompeten**

Kelangkaan tenaga pelaksana yang memiliki keahlian manajemen keuangan mikro sekaligus berani menghadapi risiko sosial di lapangan karena minimnya insentif finansial.

- 4. Keterbatasan Modal Usaha (Capital Constraint)**

Dana stimulus awal PUAP sebesar Rp100.000.000,- telah terserap sepenuhnya, sementara volume permintaan pembiayaan dari calon anggota baru terus meningkat drastis sehingga memicu ketidakseimbangan likuiditas (mismatch).

Dampak akumulatif dari keempat masalah ini tercermin pada rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Untuk mengurai hambatan tersebut, pengurus menerapkan formula

penyelesaian yang bertumpu pada konsistensi manajerial, pendekatan persuasif, dan optimalisasi instrumen non-litigasi.

- a. Pertama, pengurus konsisten menjalankan tata tertib untuk mengikis stigma negatif dan mengedukasi asas pacta sunt servanda (Janji harus ditepati)".
- b. Kedua, pengurus memberikan keteladanan operasional yang transparan meskipun dengan honorarium minim.
- c. Ketiga, pengurus mengoptimalkan negosiasi persuasif melalui pendekatan personal langsung (door-to-door) ke rumah debitur macet untuk merumuskan restrukturisasi mandiri tanpa menimbulkan keretakan sosial.
- d. Keempat, terkait masalah modal, pengurus menempuh langkah inovasi hukum partisipatif (participatory law-making) melalui forum rapat koordinasi akbar yang dihadiri Dinas Pertanian/Koperasi Kabupaten Pemalang, PPL, pengurus, pemerintah desa, dan masyarakat.

Rapat tersebut menghasilkan **Berita Acara Rapat Perubahan AD/ART LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur Desa Tambi** yang melegitimasi LKM-A LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur Desa Tambi untuk menghimpun simpanan sukarela/tabungan masyarakat atas kehendak bersama. Rapat Tersebut di hadiri oleh Dinas Pertanian Kapupaten Pemalang, BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan, Kepala Desa Tambi, Anggota Dan Tokoh masyarakat Desa Tambi. Dan di tandatangani oleh:

1. Ketua Gapoktan Ngudi Makmur (sebagai penanggung jawab induk kelembagaan petani).
2. Manajer / Pengurus LKM-A Ngudi Makmur (sebagai pimpinan unit pengelola keuangan mikro).
3. Perwakilan Anggota / Tokoh Masyarakat (1 atau 2 orang yang ditunjuk rapat untuk menandatangani sebagai bukti bahwa perubahan ini benar-benar atas kehendak bersama anggota).

Dokumen ini berfungsi sebagai payung hukum internal (lex specialis) sementara yang memperkuat asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPdata sekaligus bukti inovasi tata kelola hukum mandiri.

Kajian terdahulu mengenai kredit macet mayoritas menitikberatkan lokus analisis pada perbankan konvensional atau BUMDes. Letak keaslian (positioning) laporan ini berada pada subjek LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur Desa Tambi swadaya bentukan Gapoktan di pelosok desa yang menyoroti benturan sosiologi hukum riil di lapangan serta diskresi hukum lokal berupa berita acara rapat pemulihan likuiditas modal.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan utama yang dihadapi LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur adalah tingginya risiko kredit macet yang dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial, dan ekonomi masyarakat pedesaan, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif melalui jalur non-litigasi. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi yurisprudensi ilmu hukum perdata mengenai klausul wanprestasi bantuan modal negara, serta manfaat praktis berupa rujukan taktis penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal bagi pengurus LKM-A lain di Indonesia.

Atas dasar dinamika yuridis tersebut, penulis menyusun Laporan Tugas Akhir Program RPL ini dengan judul: " **Analisa Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pada Lkm-A Gapoktan (Lembaga Keuangan Mikro Gabungan Kelompok Tani) Ngudi Makmur Desa Tambi Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang**".

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kinerja dan Tingkat Kolektibilitas Kredit LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur

Analisis terhadap kinerja operasional LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur Desa Tambi menunjukkan dinamika yang berakar pada benturan sosiologi hukum pedesaan. Berdiri sejak 30 Mei 2011 dengan modal stimulan program PUAP sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, lembaga ini memegang fungsi krusial dalam menyokong permodalan petani swadaya dan pelaku UMKM aktif. Namun, tingkat kesehatan kolektibilitas kredit

lembaga sempat mengalami penurunan signifikan ketika rasio Non-Performing Loan (NPL) melonjak hingga menyentuh angka 7,5%. Angka ini berada di atas ambang batas aman kesehatan keuangan mikro sebesar 5%. Berdasarkan data otentik yang terekam pada sistem aplikasi komputer pemerintah, ketidaklancaran arus kas ini disebabkan oleh tingginya angka debitur yang melakukan tindakan cidera janji atau wanprestasi (kredit macet).

Melalui menu Skema Angsuran Pinjaman, Buku Besar, Neraca, dan Neraca Lajur, pengurus melakukan klasifikasi kolektibilitas kredit secara digital untuk mendeteksi penunggakan. Hasil pelacakan lapangan menunjukkan bahwa potret kredit bermasalah ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipicu oleh dua faktor hukum utama:

1. *Overmacht atau Force Majeure* (Keadaan Memaksa)

Faktor ekologis berupa cuaca ekstrem dan pergeseran musim yang memicu gagal panen total di Desa Tambi, sehingga melumpuhkan kemampuan bayar (capacity) petani.

2. *Bad Faith* (Itikad Tidak Baik)

Sebagian kecil debitur sengaja menghindar atau menyalahgunakan dana modal pertanian untuk kebutuhan konsumtif pribadi, dipicu oleh stigma lama bahwa dana bantuan pemerintah bersifat lunak dan tidak wajib dikembalikan.

Ancaman mandeknya perputaran dana bergulir ini berhasil diatasi melalui inovasi kebijakan modal swadaya. Penulis menginisiasi rapat akbar lintas sektoral bersama Dinas Pertanian, penyuluh pendamping, dan pemerintah desa untuk menerbitkan kesepakatan tertulis berupa **Berita Acara Rapat Perubahan AD/ART**. Hasilnya, lembaga mendapatkan legalitas hukum lokal (self-regulation) untuk menghimpun simpanan sukarela atau tabungan masyarakat yang dicatat pada menu **Daftar Akun (d_akun) dan Jurnal Keuangan**. Inovasi ini tidak hanya memulihkan likuiditas kas, tetapi juga mendongkrak kembali kinerja kolektibilitas kredit LKM-A ke level yang sangat sehat.

B. Mekanisme Penyelesaian Kasus Kredit Macet

Dalam menghadapi kasus wanprestasi, pengurus LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur secara konsisten menghindari jalur peradilan (litigasi) dan mengoptimalkan implementasi **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan logis-sosiologis untuk mengeliminasi risiko benturan sosial langsung atau keretakan hubungan kekerabatan antar-tetangga di lingkungan desa. Prosedur penyelesaian sengketa kredit macet pada LKM-A ini dijalankan melalui mekanisme non-litigasi berjenjang yang terstruktur sebagai berikut:

1. **Tahap Teguran Lisan Persuasif (Door-to-Door):** Sebagai langkah awal, pengurus atau petugas lapangan (Account Officer) melakukan kunjungan langsung secara halus ke kediaman debitur menunggak. Dialog dilakukan secara kekeluargaan untuk mengidentifikasi akar kendala keuangan petani tanpa melakukan konfrontasi.

2. **Tahap Mediasi Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom Mediation)**

Jika sengketa masih menemui jalan buntu, Kepala Desa bertindak sebagai mediator utama dengan menyelenggarakan forum musyawarah mufakat di desa. Forum ini melibatkan pihak ketiga yang netral dan dihormati, seperti Kepala Dusun, Ketua RT/RW, atau Ketua Kelompok Tani guna mencari jalan keluar damai (win-win solution).

3. **Tahap Eksekusi Paket Kebijakan Restrukturisasi Kredit**

Terhadap debitur yang terbukti beritikad baik namun gagal bayar akibat faktor alam (cuaca ekstrem), penulis menerapkan diskresi hukum berupa paket restrukturisasi, yaitu:

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Memperpanjang jangka waktu pelunasan angsuran disesuaikan dengan perkiraan siklus panen berikutnya.

- b. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Mengubah persyaratan kontrak tanpa mengubah sisa pokok utang (misalnya memberikan

masa tenggang/grace period).

c. **Restructuring** (Penataan kembali)

Menata ulang sisa plafon modal sesuai kemampuan riil pendapatan baru petani.

4. **Eksistensi dan keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Ngudi Makmur** sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan, khususnya dalam menangani tingkat pembiayaan bermasalah (non-performing loan). Guna memenuhi aspek akuntabilitas dan memberikan bukti empiris mengenai dinamika penyelesaian kredit di lapangan, peneliti melakukan penelaahan mendalam terhadap kartu kendali angsuran debitur yang sempat mengalami fase macet selama rentang tahun 2022 hingga 2026.

Bukti riwayat penyelesaian ini disajikan untuk menunjukkan bagaimana instrumen pendekatan persuasif dan restrukturisasi informal diterapkan oleh pengelola kepada masyarakat petani di Desa Tambi. Untuk menggambarkan rincian mutasi keuangan, jeda waktu tunggakan, serta komitmen pemulihan dana dari masing-masing sampel debitur secara kronologis, berikut dipaparkan rincian rujukan data pembayaran angsuran beserta mutasi tabungan yang melekat di dalamnya:

- a) **Bukti Kasus 1** (satu), Berdasarkan dokumen **Kartu Rincian Pembayaran Angsuran atas nama Ardi Tafsir** (No. Anggota: 0021) dari Poktan Tambi RT 07/02.

Kasus ini memiliki skala pembiayaan yang jauh lebih besar, yaitu Rp 10.000.000 dengan tenor 24 bulan (pencairan 20 Maret 2021). Pola angsurannya tidak teratur (fluktuatif) dan sempat macet/tersendat beberapa kali, namun terus dicicil hingga tersisa Rp 5.369.000 pada Juni 2022

LKM-A GAPOKTAN NGUDI MAKMUR
DESA TAMBI KEC. WATUKUMPUL KAB. PEMALANG
RINCIAN PEMBAYARAN ANGSURAN

Nama

ARDI TAPSI

Tgl. Realisasi 20-3-2021

No. Anggota

14701

Jangka Waktu 24-3/21

Alamat Poktan

Tambi RT 07/02

Jatuh Tempo 14/04/21

Besar Pembayaran

10.000.000

Total Angsuran 8.724.000

Simpanan Pokok

8.000.000

Simpanan Laku 2.000.000

Jth tempo yg lalu tgl

6/4/21

Rincian Simp

No	Tanggal Angs	Angsuran			Tabungan	Sisa	Tanggal
		Pokok	Jasa	Wajib	Sukarela	Pembayaran	
1	19-4-2021	417.000	150.000	5000	2000	4.385.000	15-5
2	19-5-2021	417.000	150.000	5000	2000	0.166.000	12-6
3	24-6-2021	417.000	150.000	5000	2000	8.724.000	5-7
4	8-8-2021	417.000	150.000	5000	2000	8.332.000	15-8
5	14-9-2021	417.000	150.000	5000	2000	7.935.000	8-9
6	10-10-2021	417.000	150.000	5000	2000	7.538.000	2-10
7	18-12-2021	417.000	150.000	5000	2000	7.141.000	5-11
8	1-1-2022	417.000	150.000	5000	2000	6.744.000	18-1
9	25-2-2022	417.000	150.000	5000	2000	6.347.000	18-2
10	18-3-2022	417.000	150.000	5000	2000	5.950.000	18-3
11	21-4-2022	417.000	150.000	5000	2000	5.553.000	18-4
12	22-6-2022	417.000	150.000	5000	2000	5.156.000	18-5

Gambar 1. Debitur Ardi Tapsir

- b) **Gambar 2**, ini merupakan **lembar sambungan/kelanjutan kartu angsuran dari debitur Ardi Tafsir**.

Lembar kedua ini merekam kelanjutan pembayaran dari bulan Juli 2022 hingga pelunasan/posisi akhir pada Oktober 2024. Dokumen ini sangat penting karena menunjukkan penyelesaian akhir dari pembiayaan berskala besar (Rp 10.000.000)

LKM-A GAPOKTAN NGUDI MAKMUR DESA TAMBI KEC. WATUKUMPUL KAB. PEMALANG RINCIAN PEMBAYARAN ANGSURAN									
Nama	:	ARDI	Tgl. Realisasi	:	20-3-2021	No. Anggota	:	0021	
No. Anggota	:		Jangka Waktu	:	24-3/21	Alamat Poktan	:	Tambi RT 07/02	
Alamat Poktan	:		Jatuh Tempo	:	14/04/21	Besar Pembayaran	:	10.000.000	
Besar Pembayaran	:		Total Angsuran	:	8.724.000	Simpanan Pokok	:	8.000.000	
Simpanan Pokok	:		Simpanan Laku	:	2.000.000	Rincian Simp	:		
Jth tempo yg lalu tgl	:	6/4/21		:			:		
No	Tanggal Angs	Angsuran			Tabungan	Sisa	Tanggal		
		Pokok	Jasa	Wajib	Sukarela	Pembayaran			
1	19-7-2022	417.000	150.000	5000	2000	4.385.000	15-5		
2	19-8-2022	417.000	150.000	5000	2000	0.166.000	12-6		
3	14-9-2022	417.000	150.000	5000	2000	8.724.000	5-7		
4	12-10-2022	417.000	150.000	5000	2000	8.332.000	15-8		
5	10-11-2022	417.000	150.000	5000	2000	7.935.000	8-9		
6	10-12-2022	417.000	150.000	5000	2000	7.538.000	2-10		
7	10-1-2023	417.000	150.000	5000	2000	7.141.000	5-11		
8	10-2-2023	417.000	150.000	5000	2000	6.744.000	18-1		
9	10-3-2023	417.000	150.000	5000	2000	6.347.000	18-2		
10	10-4-2023	417.000	150.000	5000	2000	5.950.000	18-3		
11	10-5-2023	417.000	150.000	5000	2000	5.553.000	18-4		
12	10-6-2024	500.000				2.660.000	21-5		

Gambar 2. Debitur Ardi Tapsir

Rekam jejak pembiayaan atas nama Ardi Tafsir (No. Anggota 0021) pada lembar kedua (Gambar 2) memperlihatkan secara komprehensif bagaimana skema penyelesaian pembiayaan bermasalah jangka panjang dilakukan. Fasilitas modal sebesar Rp 10.000.000 yang seharusnya jatuh tempo pada Oktober 2022 (pembayaran ke-16 dengan sisa pokok Rp 3.701.000) terpaksa melintasi batas waktu kontrak akibat keterbatasan likuiditas sektor riil pertanian pedesaan.

Meskipun melewati jatuh tempo asli, pengelola LKM-A Gapoktan Desa Tambi tidak menetapkan status kegagalan sistemik (default kaku), melainkan menerapkan kebijakan **restrukturisasi perpanjangan waktu secara informal**. Hal ini terlihat dari masuknya rentetan angsuran sepanjang akhir tahun 2022 hingga akhir tahun 2024. Pengelola juga memberikan relaksasi berupa pemotongan beban jasa, seperti pada transaksi tanggal 18 Mei 2023 di mana nilai jasa diturunkan menjadi Rp 88.000, serta pembebasan jasa secara penuh pada pembayaran pokok Rp 500.000 tanggal 21 Oktober 2024.

Melalui strategi pemantauan yang fleksibel dan penagihan berbasis kapasitas musiman nasabah, saldo outstanding yang semula bernilai besar berhasil ditekan hingga menyisakan pokok minimum sebesar Rp 366.000 pada akhir periode laporan Oktober 2024, yang itu sebenarnya bunga/jasa yang sudah di hapus.

c) Bukti Kasus 2 (dua), Berdasarkan dokumen kedua (Gambar 3), ini adalah **Kartu Rincian Pembayaran Angsuran atas nama Kasroh** (No. Anggota: 0082) dari Poktan Tambi RT 07.

Pada kasus ini, pinjaman awal sebesar **Rp 1.000.000** dengan tenor **10 bulan** (pencairan 29 Maret 2022, jatuh tempo seharusnya Januari 2023). Debitur sempat mengangsur hingga sisa pinjaman Rp 400.000 pada Desember 2022, kemudian mengalami **kredit macet selama ±24 bulan** sebelum akhirnya dilunasi sekaligus pada akhir Desember 2024.

RINCIAN PEMBAYARAN ANGSURAN						
Nama			Tgl. Realisasi		29 - 5 - 2022	
No. Anggota			Jangka Waktu		10 bln	
Alamat Poktan			Jatuh Tempo		Tanggal 29	
Besarnya Pembayaran			Total Angsur		120.000	
Sisa Pokok			Simpanan L		50	
Jatuh tempo yg lalu tgl			Rincian Simp		50 / 20	
NO	Tanggal Angs	Angsuran	Tabungan	Sisa Pembayaran	Past	
1	05-5-2022	100.000	15.000	2.000	2.000	98.000
2	05-6-2022	100.000	15.000	2.000	2.000	96.000
3	05-7-2022	100.000	15.000	2.000	2.000	94.000
4	05-8-2022	100.000	15.000	2.000	2.000	92.000
5						
6	05-9-2022	200.000	30.000	4.000	4.000	98.000
7						
8						
9						
10	24-12-24	400.000	60.000	12.000	9.000	0
11						
12						

Gambar 3. Debitur atas nama Kasroh

Analisis empiris pada sampel keempat didasarkan pada kartu kendali pembiayaan milik debitur atas nama Kasroh (No. Anggota 0082). Berdasarkan data pada Gambar 3, debitur menerima fasilitas modal agribisnis sebesar Rp 1.000.000 pada tanggal 29 Maret 2022 dengan masa kontrak 10 bulan. Pola pembayaran di awal menunjukkan komitmen yang cukup baik, bahkan debitur melakukan pembayaran ganda (rapel) pada tanggal 23 Agustus 2022 dan 4 Desember 2022 hingga menyisakan pokok pinjaman sebesar Rp 400.000.

Pasca Desember 2022, pembiayaan ini memasuki fase non-performing loan (NPL) atau macet selama kurang lebih 24 bulan (2 tahun) melewati batas jatuh tempo asli yang seharusnya selesai pada awal 2023. Melalui mekanisme pendekatan persuasif oleh pengurus LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur, tunggakan ini berhasil diselesaikan secara tuntas pada 24 Desember 2024. Debitur melakukan pelunasan sisa pokok sebesar Rp 400.000 beserta kewajiban jasa sisa kontrak sebesar Rp 60.000.

Karakteristik penyelesaian pada kasus ini menunjukkan keunikan tersendiri, di mana debitur tidak hanya melunasi sisa pinjaman, tetapi juga tetap memenuhi kewajiban sisa simpanan yang tertunda dengan menyeter Tabungan Wajib sebesar Rp 12.000 dan Tabungan Sukarela sebesar Rp 8.000 pada hari pelunasan. Hal ini menegaskan bahwa ikatan keanggotaan dan rasa kepemilikan (sense of belonging) petani terhadap tabungan di LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur tetap terjaga kuat meskipun sempat mengalami kendala likuiditas dalam mengangsur (Bukti dokumen fisik terlampir pada Gambar 3)

- d) Bukti Kasus ke 3 (tiga), dokumen ini adalah **Kartu Rincian Pembayaran Angsuran atas nama Tursiyah** (No. Anggota: 0107).

Pada kasus ini, pinjaman awal sebesar Rp 1.000.000 dengan tenor 10 bulan (jatuh tempo seharusnya April 2023). Debitur sempat lancar mengangsur hingga bulan ke-7 (Januari 2023) dengan sisa pinjaman Rp 300.000, lalu mengalami kredit macet selama ± 30 bulan sebelum akhirnya dilunasi sekaligus pada Juli 2025.

Berikut adalah tabel riwayat penyelesaiannya:

NO	Tanggal Angs	Angsuran		Tabungan		Sisa Pembayaran	Cat
		Pokok	Jasa	Wajib	Sukarela		
1	1-7-22	100.000	15.000	300.000	200.000	900.000	✓
2	2-8-22	100.000	15.000	300.000	200.000	800.000	✓
3	6-9-22	100.000	15.000	300.000	200.000	700.000	✓
4	19-10-22	100.000	15.000	300.000	200.000	600.000	✓
5	16-11-22	100.000	15.000	300.000	200.000	500.000	✓
6	23-12-22	100.000	15.000	300.000	200.000	400.000	✓
7	17-1-23	100.000	15.000	300.000	200.000	300.000	✓
8							
9							
10	21-7-2025	300.000	45.000			0	✓
11							
12							

Gambar 4. Debitur atas nama Tursiyah

Analisis empiris ketiga didasarkan pada kartu kendali pembiayaan milik debitur atas nama Tursiyah (No. Anggota 0107) dari Poktan Tambi RT 12. Berdasarkan data pada Gambar 4, debitur menerima penyaluran dana sebesar Rp 1.000.000 pada tanggal 10 Juni 2022 dengan jangka waktu pengembalian 10 bulan. Pola pembayaran menunjukkan performa yang sangat baik dan lancar dari bulan pertama hingga bulan ke-7 (17 Januari 2023), di mana pokok pinjaman tersisa Rp 300.000.

Namun, setelah masa tersebut, pembiayaan ini mengalami fase macet (stagnant) selama kurang lebih 30 bulan dan melampaui batas jatuh tempo kontrak asli. Penanganan outstanding piutang ini diselesaikan secara tuntas pada 21 Juli 2025. Debitur melakukan pelunasan sekaligus untuk sisa pokok sebesar Rp 300.000 serta membayar kewajiban jasa yang tertunda sebesar Rp 45.000, sehingga sisa pembiayaan menjadi Rp 0 (Lunas). Fenomena pembayaran jasa yang tidak diakumulasikan selama kurun waktu 30 bulan melainkan hanya membayar sisa jasa kontrak (3 bulan sisa) mengindikasikan adanya kebijakan relaksasi atau penghapusan denda kumulatif oleh pihak pengelola LKM-A untuk meringankan beban petani (Bukti dokumen terlampir pada Gambar 4).

- e) Bukti Kasus ke 4 (empat), ini salinan bukti **Kartu Rincian Pembayaran Angsuran LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur** Desa Tambi atas nama **Darojah** (No. Anggota: 0143), terlihat jelas adanya **jeda waktu macet** (dari Mei 2023 hingga Agustus 2025) sebelum akhirnya dilakukan penyelesaian atau pembayaran kembali.

Berikut adalah tabel riwayat penyelesaiannya:

**LKM-A GAPOKTAN NGUDI MAKMUR
DESA TAMBI KEC. WATUKUMPUL KAB. PEMALANG**

RINCIAN PEMBAYARAN ANGSURAN

Nama : DAROJAH Tgl. Realisasi : 27-2-2023
 No. Anggota : 107/143 Jangka Waktu : 12 Bulan
 Alamat Pokok : Tambi RT 07 Jatuh Tempo : Tanggal 27
 Besar Pembiayaan : 4.000.000 Total Angsur :
 Simpanan Pokok : 20.000 Simpanan L :
 Jth tpmo yg lalu tgl : 6.000 Rincian Simp : 1

NO	Tanggal Angs	Angsuran			Tabungan	Sisa Pembiayaan	Paraf
		Pokok	Jasa	Wajib			
1	26-2-2023	333.500	60.000	3.000	5.500	5.660.500	
2	27-2-2023	333.500	60.000	3.000	5.500	5.327.000	
3	28-5-2023	333.500	60.000	3.000	5.500	2.999.500	
4	28-5-2023	1.000.000				1.999.500	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	14-9-2025	1.999.500	540.000				

Gambar 5. Debitur atas nama Darojah

Berdasarkan data primer pada Gambar 5, dapat ditunjukkan bukti konkret penanganan kredit macet oleh LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur pada sampel debitur atas nama Darojah (No. Anggota 107/143). Pembiayaan agribisnis senilai Rp 4.000.000 yang dikucurkan pada 27 Februari 2023 tersebut sempat mengalami **kolektibilitas macet (non-performing loan)** selama kurang lebih 26 bulan, terhitung setelah pembayaran angsuran ketiga pada 28 Mei 2023 dengan sisa pokok pinjaman Rp 2.999.500.

Upaya penyelesaian yang dilakukan pengurus LKM-A membuahkan hasil pada bulan Agustus 2025 melalui pendekatan kekeluargaan, di mana debitur melakukan pembayaran itikad baik sebesar Rp 1.000.000. Riwayat penyelesaian ini mencapai status **Lunas / Selesai** pada tanggal 14 September 2025 dengan penyeteroran sisa pokok terakhir sebesar Rp 1.999.500 beserta jasa Rp 540.000. Fenomena penagihan ulang yang sukses ini membuktikan bahwa mekanisme pemantauan intensif dan restrukturisasi informal di tingkat pedesaan efektif dalam menekan angka rasio kredit bermasalah tanpa harus menempuh jalur hukum formal (Bukti fisik kartu angsuran terlampir pada Gambar 5).

Secara keseluruhan, visualisasi kronologis melalui empat sampel rekam jejak debitur (Ardi Tafsir, Kasroh, Tursiyah, dan Darojah) dari tahun 2021 hingga 2023 memberikan konfirmasi empiris yang kuat mengenai pola penyelesaian pembiayaan bermasalah pada LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur Desa Tambi. Data runtut waktu tersebut menunjukkan bahwa meskipun karakteristik penunggakan pembiayaan di tingkat petani rata-rata mengalami fase macet yang cukup lama (berkisar antara 24 hingga 30 bulan), kapabilitas manajemen LKM-A dalam melakukan pemulihan aset (asset recovery) tetap berjalan secara konsisten melalui dua pendekatan utama.

Pertama, penerapan skema restrukturisasi waktu informal berupa kelonggaran pembayaran pokok secara parsial/dicicil yang disesuaikan dengan fluktuasi pendapatan musiman sektor agribisnis berskala besar (seperti pada kasus Ardi Tafsir). Kedua, penerapan strategi penyelesaian total (settlement) melalui pelunasan sekaligus di akhir periode tunggakan dengan kebijakan relaksasi berupa pembebasan denda kumulatif demi merangsang itikad baik petani untuk memenuhi kewajibannya (seperti pada kasus Kasroh, Tursiyah, dan Darojah).

Selain itu, penelusuran rekam mutasi membuktikan fungsi ganda LKM-A Gapoktan (Lembaga Keuangan Mikro – Agribisnis Gabungan Kelompok Tani) yang berhasil mengintegrasikan instrumen tabungan wajib dan sukarela dalam setiap aktivitas angsuran, sehingga mampu membentuk modal cadangan internal (internal collateral) yang mengendap antara Rp 54.500 hingga Rp 112.000 per anggota. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah pada LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur tidak bertumpu pada mekanisme penyitaan aset secara represif, melainkan mengandalkan fleksibilitas negosiasi, pendekatan persuasif, dan

penguatan modal sosial (social capital) masyarakat perdesaan yang terbukti andal dalam menjaga likuiditas lembaga tanpa mematikan usaha tani nasabah.

C. Upaya Pencegahan Risiko Kredit Macet Berbasis Pendekatan

Upaya penanggulangan kredit bermasalah tidak hanya dilakukan pada tahap penyelesaian hilir, melainkan diperkuat pada sistem pencegahan (preventif) di tingkat hulu. LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur mengintegrasikan instrumen hukum formal dengan nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) guna memitigasi risiko hukum sejak dini. Strategi pencegahan preventif ini bertumpu pada 3 (tiga) instrumen utama:

1. Memperketat Penyaringan Sebelum Akad dan Prinsip Kehati-hatian

Pengurus memperketat proses penyaringan calon debitur melalui analisis kelayakan watak (character screening) yang mendalam di lingkungan sosial Desa Tambi. LKM-A menerapkan kebijakan prioritas bagi anggota lama yang telah terbukti memiliki rekam jejak pembayaran yang bersih. Plafon nilai pinjaman bagi anggota lama dinaikkan secara bertahap dan proporsional berdasarkan evaluasi performa musim panen sebelumnya. Selain itu, syarat penyertaan agunan lokal diberlakukan sebagai pengikat psikologis kepatuhan hukum debitur.

2. Standardisasi Dokumen Kontrak Perdata Tertulis

Guna menjamin adanya kepastian hukum sesuai Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata, setiap pencairan modal wajib diikat melalui dokumen Surat Perjanjian Kredit yang sah. Dokumen kontrak ini wajib ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh Ketua LKM-A Gapoktan, debitur, serta saksi dari pihak keluarga atau Ketua Kelompok Tani. Pengikatan formal ini memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna sekaligus mengedukasi petani mengenai daya ikat hukum dari janji yang telah ditandatangani.

3. Penerapan Tata Tertib Disiplin Khusus Pengurus dan Edukasi Budaya Hukum

Untuk mengeliminasi kelemahan internal berupa rasa sungkan atau takut berbenturan sosial dengan kerabat di desa, penulis memberlakukan Tata Tertib Disiplin Pengelolaan Lembaga Khusus Pengurus. Regulasi internal ini mewajibkan seluruh pengurus bersikap profesional, bebas dari nepotisme, serta disiplin melakukan pengkinian data transaksi pada sistem aplikasi komputer pemerintah secara harian.

Sinergi antara keteladanan pengurus (leading by example) dan sosialisasi berkala berhasil merombak budaya hukum (legal culture) masyarakat Desa, dari yang semula acuh menjadi sangat peduli untuk menjaga eksistensi LKM-A Gapoktan sebagai aset penggerak ekonomi bersama.

KESIMPULAN

Gugatan sederhana sangat membantu dan meringankan masyarakat Indonesia di mana, selain biaya yang ringan, waktu yang sangat cepat kita juga dapat bersidang tanpa bantuan kuasa hukum atau pengacara yang di mana kita ketahui banyak masyarakat beranggapan “sengketa perdata, harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit”, dalam menghadapi perkara mengenai wanprestasi dan juga perbuatan melawan hukum terkadang apa yang digugat tidak sebanding dengan pengeluaran, namun dengan adanya gugatan sederhana maka masyarakat dapat melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang bersengketa dengan biaya yang murah dan bisa tanpa adanya bantuan dari kuasa hukum ataupun pengacara.

Meskipun menawarkan kemudahan, Gugatan Sederhana memiliki batasan yurisdiksi yang dapat menjadi tantangan. Kendala utama muncul jika penggugat dan tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama, karena prosedur ini umumnya mensyaratkan kesamaan daerah hukum demi efisiensi pemanggilan. Namun, hambatan ini dapat diatasi melalui ketentuan yang mengizinkan penggugat menunjuk kuasa hukum, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat dengan surat tugas resmi. Fleksibilitas ini memastikan batas wilayah tidak menghalangi akses masyarakat terhadap keadilan yang lebih ringkas.

Kehadiran Gugatan Sederhana memberikan kontribusi besar dalam meringankan beban hukum bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam menghapus stigma negatif bahwa penyelesaian sengketa perdata selalu memerlukan biaya tinggi dan waktu yang tidak menentu. Melalui skema biaya yang terjangkau dan durasi penyelesaian yang sangat cepat, masyarakat mendapatkan kepastian hukum tanpa harus mengkhawatirkan pengeluaran biaya yustisial yang sering kali tidak sebanding dengan nilai materiil yang diperjuangkan dalam perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Keunggulan ini menjadikan lembaga peradilan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Selain keunggulan finansial, mekanisme ini juga memungkinkan para pihak untuk menjalani proses persidangan secara mandiri tanpa kewajiban menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukum. Hal ini sangat membantu masyarakat kecil yang ingin melakukan perlawanan hukum terhadap pihak lain dalam sengketa perdata dengan cara yang lebih murah dan efisien. Dengan memangkas kompleksitas formalitas hukum, Gugatan Sederhana berhasil mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana dan biaya ringan, sekaligus menjadi solusi nyata bagi pihak yang membutuhkan penyelesaian konflik secara efektif dan bermartabat.

Saran

Mekanisme gugatan sederhana merupakan instrumen hukum yang sangat krusial karena menawarkan berbagai kemudahan prosedural yang secara nyata membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata. Namun, efektivitas diseminasi informasinya saat ini dinilai masih belum optimal karena edukasi dari Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi masih cenderung terbatas pada platform situs web, yang jangkauannya belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh adanya hambatan transparansi dari oknum praktisi hukum yang cenderung tidak memberikan informasi komprehensif mengenai opsi gugatan sederhana kepada klien mereka. Fenomena tersebut sering kali didorong oleh kekhawatiran akan berkurangnya potensi penghasilan profesional, mengingat prosedur ini memungkinkan masyarakat untuk beracara secara mandiri tanpa keharusan menggunakan jasa pengacara.

Mengingat volume perkara di tingkat Pengadilan Tinggi relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertama, institusi Pengadilan Tinggi memiliki peluang strategis untuk menjalankan fungsi pembinaan secara lebih luas. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pengadilan Tinggi secara proaktif menyelenggarakan bimbingan teknis, program pembelajaran langsung, serta penyuluhan hukum yang menyentuh masyarakat di wilayah hukumnya masing-masing. Melalui penguatan literasi hukum publik ini, diharapkan masyarakat dapat memahami hak-hak mereka secara utuh, sehingga ketika menghadapi sengketa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, mereka mampu memanfaatkan mekanisme gugatan sederhana sebagai solusi hukum yang efektif, transparan, dan terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta.
- Kementerian Pertanian RI. 2016. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2020. Hukum Perikatan dalam KUHPperdata Buku Ketiga: Yurisprudensi dan Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Emirzon, Joni. 2021. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- Kasmir. 2019. Dasar-Dasar Perbankan: Edisi Revisi tentang Restrukturisasi Kredit. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2018. Wanprestasi dan Ganti Rugi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti. 2019. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermedia.
- Sutedi, Adrian. 2021. Hukum Lembaga Keuangan Mikro: Eksistensi dan Regulasi Penghimpunan Dana Masyarakat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2023. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Periode 2024-2028. Jakarta: Departemen Pengaturan dan Pengawasan LKM OJK.
- Pujiarto. 2024. Berita Acara Rapat Anggota Tahunan dan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur Desa Tambi. Pemalang: Dokumen Arsip Hukum Lembaga.
- Pujiarto. 2025. Dokumen Laporan Keuangan Neraca dan Laporan Angsuran Tahunan LKM-A Gapoktan Ngudi Makmur Desa Tambi. Pemalang: Data Internal Terolah.
- Anwar, Mohammad Tsani. 2022. "Problematika Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro di Perdesaan". Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol. 19, No. 1, hlm. 58-65.
- Budiyanta, Tri. 2014. "Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Sederhana untuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan". Naskah Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 4-6.
- Fitriani, dkk. 2025. "Peran Financial Technology (FinTech) dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat dan Akurasi Manajemen Risiko Pembiayaan". Jurnal Kolaboratif Sains (JKS), Vol. 8, No. 1, hlm. 89.
- Fitrianto, Bambang, dkk. 2025. "Tinjauan Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Kredit Macet di Bank Umum di Indonesia". Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 3, hlm. 296-301.
- Illahi, Rahman. 2023. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Usaha Simpan Pinjam Melalui Alternatif Mediasi Pada BUMDesa". Repository Universitas Islam Riau, hlm. 12-26.
- Indratanto, Samudra Putra, dkk. 2025. "Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi". Al Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Keislaman, Vol. 6, No. 2, hlm. 14-25.